



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS RIAU
WAKIL DOSEN SETIAP FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen Setiap Fakultas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Anggota Senat Universitas Riau Wakil Dosen Setiap Fakultas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS RIAU TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS RIAU WAKIL DOSEN SETIAP FAKULTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan 

tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

2. Statuta UNRI yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNRI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNRI.
3. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNRI.
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
6. Rektor adalah Rektor UNRI.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan UNRI.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNRI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen Fakultas adalah dosen tetap pegawai negeri sipil di lingkungan UNRI.
10. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi dosen yang aktif mengajar di lingkungan UNRI.
11. Pejabat adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Ketua Lembaga.

BAB II

KEANGGOTAAN SENAT

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
 - a. 4 (empat) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas;
 - b. Rektor;

e

- c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Direktur Pascasarjana; dan
 - f. Ketua Lembaga.
- (2) 4 (empat) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari 2 (dua) orang profesor dan 2 (dua) orang bukan profesor.
- (3) Dalam hal pada Fakultas tidak terdapat Dosen yang profesor, anggota Senat diwakili oleh dua (2) orang Dosen yang bukan profesor.
- (4) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atau ayat (3), harus memenuhi persyaratan:
- a. Dosen tetap pegawai negeri sipil di Fakultas, jabatan fungsional minimal Lektor pada saat pengangkatan sebagai anggota Senat Universitas;
 - b. Sehat jasmani, rohani, aktif, kreatif, memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap Fakultas dan Universitas;
 - c. Tidak sedang menjalani sanksi akademik, administrasi, dan atau kode etik;
 - d. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 3

- (1) Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana pada pasal 2 ayat (4), dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dalam Rapat Senat Fakultas.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Proses pemilihan sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) dilakukan satu per satu, secara berurutan.
- (4) Fakultas yang tidak memiliki profesor, pemilihan dilakukan secara berurutan untuk memilih 2 (dua) orang wakil Dosen bukan profesor.
- (5) Apabila terjadi suara terbanyak dari Dosen sama jumlahnya, pada

ayat (3) dan atau ayat (4), maka diadakan pemungutan suara lanjutan hanya untuk para Dosen yang memperoleh suara terbanyak tersebut.

- (6) Dosen yang memperoleh suara terbanyak pada setiap proses pemilihan pada ayat (3) dan atau ayat (4), dan atau sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ditetapkan sebagai wakil Dosen dari setiap Fakultas untuk Senat Universitas.
- (7) Fakultas yang memiliki jumlah profesor kurang dari 3 (tiga) orang, maka Fakultas menentukannya sebagai wakil Dosen yang profesor untuk Senat Universitas.
- (8) Masa jabatan anggota Senat Universitas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Pergantian antar waktu anggota Senat Universitas dilakukan karena alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. Mengundurkan diri; dan/atau
 - d. Melanggar kode etik Universitas Riau;
 - e. Pensiun.
- (10) Keanggotaan Senat Universitas, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III

RAPAT SENAT

Pasal 4

- (1) Peserta Rapat Senat Fakultas adalah seluruh anggota Senat Fakultas yang wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan suasana rapat.
- (2) Anggota Senat Fakultas memiliki hak suara dan hak bicara yang sama dalam Rapat Senat Fakultas.

Pasal 5

- (1) Rapat Senat Fakultas untuk pemilihan wakil Dosen dari setiap Fakultas dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.

- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila dalam 30 (tiga puluh) menit kuorum tidak juga tercapai, maka rapat dapat dilanjutkan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Wakil Dosen dari setiap Fakultas yang masa jabatannya belum berakhir pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap menjadi anggota Senat Universitas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Fakultas yang hanya mempunyai 2 (dua) orang profesor, yang masa jabatannya belum berakhir pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap menjadi anggota Senat Universitas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

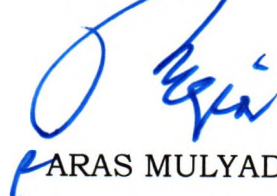
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA SENAT UNIVERSITAS RIAU,



ARAS MULYADI